



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JALAN P. SURIAATMADJA NO. 8 SUMEDANG TELP. 201229 - 207335 - 206525  
PES 190 DAN 191

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/02/KEP.PIMP.DPRD/2001  
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS.

### T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SUMEDANG  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2000, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD ;
- b. bahwa Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana butir a diatas, terdiri dari wakil Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b diatas, pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 9 Pebruari 2001 dan tanggal 10 Maret 2001 ;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2000 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, bertugas :
- Membahas secara teliti cermat dan mendalam sesuai materi sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini.
  - Melaksanakan tugas mulai tanggal 5 April s/d 14 April 2001 selama 8 (delapan) hari kerja.
  - Menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada DPRD Kabupaten Sumedang pada Rapat Paripurna tanggal 21 April 2001.
- KETIGA** : Menunjuk Sekretaris DPRD dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai unsur penunjang Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S u m e d a n g.  
pada tanggal 2 April 2001.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**

Ketua,

  
**H. OSIN HERLIANTO, Drs.**

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Bupati Sumedang.